



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Agama Banjarbaru

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Malang, 01 Agustus 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di No.12 RT.040 RW.007, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Malang, 20 Desember 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Desa Pandansari RT.016 RW.005, Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di Muka Sidang;

### DUDUK PERKARA

#### Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Bjb, tanggal 21 Agustus 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 24 April 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 24 April 2005;

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Malang selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat sempat beberapa kali berpindah kediaman dan terakhir berkediaman di rumah kontrak Komplek Wengga Palam Indah Gang Transmisi Karang Rejo Blok L No.12 RT.040 RW.007, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sampai berpisah;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

4.1 Anak Pertama, lahir di Malang pada tanggal 29 Juli 2005 (umur 19 tahun), sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;

4.2 Anak Kedua, lahir di Tabalong pada tanggal 27 Oktober 2007 (umur 16 tahun), sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;

4.3 Anak Ketiga, lahir di Malang pada tanggal 21 September 2014 (umur 9 tahun), sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;

4.4 Anak Keempat, lahir di Banjarbaru pada tanggal 18 September 2019 (umur 4 tahun), sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan;

- 6.1 Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan ayah;
- 6.2 Tergugat tidak menafkahi sejak tahun 2022;

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan 2022 dan telah berpisah rumah sehingga tidak saling pedulikan lagi telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa, selain Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat juga berkeinginan agar anak yang bernama Anak Pertama, lahir di Malang pada tanggal 29 Juli 2005 (umur 19 tahun), Anak Kedua, lahir di Tabalong pada tanggal 27 Oktober 2007 (umur 16 tahun), Anak Ketiga, lahir di Malang pada tanggal 21 September 2014 (umur 9 tahun) dan Anak Keempat, lahir di Banjarbaru pada tanggal 18 September 2019 (umur 4 tahun) tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat terlebih lagi terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut yang masih berusia di bawah umur atau belum menikah;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

*Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan 4 (empat) orang anak yang bernama Anak Pertama, lahir di Malang pada tanggal 29 Juli 2005 (umur 19 tahun), Anak Kedua, lahir di Tabalong pada tanggal 27 Oktober 2007 (umur 16 tahun), Anak Ketiga, lahir di Malang pada tanggal 21 September 2014 (umur 9 tahun) dan Anak Keempat, lahir di Banjarbaru pada tanggal 18 September 2019 (umur 4 tahun) berada di bawah hadhonah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Bjb yang dibacakan di persidangan, Bahwa dari keterangan jurusita, Tergugat sudah tidak tinggal di rumah tersebut dan tidak diketahui dimana sekarang, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk mencari domisili senyatanya Tergugat, Penggugat menyatakan secara lisan tidak dapat mencari lagi alamat Tergugat serta mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

## Pertimbangan Kewenangan Mengadili

*Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Banjarbaru, maka Pengadilan Agama Banjarbaru secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

## **Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat**

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Bjb yang dibacakan di persidangan, namun telah ternyata dalam keterangan relaas jurusita tersebut, Bahwa dari keterangan jurusita, Tergugat sudah tidak tinggal di rumah tersebut dan tidak diketahui dimana sekarang dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat untuk mencari alamat pasti Tergugat agar dipanggil ulang sesuai dengan alamat domisili senyatanya, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak mengetahui lagi secara pasti domisili Tergugat saat ini serta Mohon Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menemukan alasan yang menyebabkan permohonan Penggugat menjadi kabur, yaitu Penggugat tidak dapat menunjukkan secara jelas domisili Tergugat sebagai dasar untuk mengajukan permohonan cerai gugat. Dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa alamat Tergugat kabur atau tidak, maka sesuai ketentuan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

**MENGADILI**

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriyah oleh M. Basthomy Firdaus, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. dan Dr. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Mardawiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.      Dr. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Mardawiah, M.H.

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp475.000,00

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id      Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	Rp20.000,00
5.	Panggilan Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp620.000,00</b>

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Bjb